



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA RRI CIREBON
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 109 /RRI-CN/ 11 /2022

**TENTANG
ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA RRI CIREBON**

KEPALA RRI

- Menimbang
- a. Bahwa rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, transparan, efektif dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan, Radio Republik Indonesia perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - b. Bahwa untuk melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan organisasi pengelola informasi dan dokumentasi Radio Republik Indonesia melalui Keputusan Kepala RRI.
- Mengingat
1. Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang - undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang LPP RRI.
 6. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 7. Peraturan Komisi Informasi RI Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA RRI CIREBON TENTANG ORGANISASI INFORMASI DAN DOKUMENTASI RADIO REPUBLIK INDONESIA**

- Pertama : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Radio Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Radio Republik Indonesia bertanggung jawab dibidang pengelola informasi publik meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di Lingkungan RRI Cirebon.
- Ketiga : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Radio Republik Indonesia Cirebon terdiri dari: PPID Pelaksana, Asisten Bidang dan Pejabat Fungsional.
- Keempat : Pejabat fungsional ditunjuk berdasarkan surat keputusan PPID.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Kantor Pusat RRI.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 10 November 2022

Kepala RRI Cirebon


Dadan Sutaryana, S.H., M.Si
NIP. 196703121998031002 H

Tembusan Yth, :

- Direktur Utama LPP RRI
- Direktur LPU LPP RRI
- Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI

Lampiran : Keputusan Kepala RRI Cirebon
Nomor : 109 / RRI-CN/11/2022
Tanggal : 10 November 2022

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA – RRI CIREBON**

PPID PELAKSANA : KEPALA RRI CIREBON

ASISTEN BIDANG :

PENGELOLA INFORMASI : KETUA TIM LAYANAN PENGEMBANGAN USAHA

DOKUMENTASI ARSIP : UUS KUSTANDI, S.SOS

PELAYANAN INFORMASI : ONO SUGIONO

PENYELESAIAN SENGKETA : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

PEMBANTU BIDANG/FUNGSIONAL : RIDWAN MUHAMMAD RIZKI, A.Md.A.B

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 10 November 2022

Kepala RRI Cirebon

Dadan Sutaryana, S.H., M.Si
NIP. 196703121998031002 4

